



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Perkembangan dunia perbankan di masa sekarang memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki suatu daya tarik yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu dari berbagai peminjaman dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Dilihat dari fungsi bank, yaitu fungsi pengaliran dana dan penyaluran dana hubungan hukum antara bank dengan nasabah dibedakan menjadi dua yang pertama adalah adanya hubungan hukum antara bank dengan

nasabah penyimpan dana dan yang kedua adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.<sup>1</sup>

Suatu landasan hukum bagi perbankan terutama pada bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya saat ini adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi stakeholder industri perbankan syariah, disamping untuk lebih meyakinkan masyarakat dalam menggunakan layanan dan produk-produk bank syariah. Pengaturan mengenai bank syariah tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam industri perbankan nasional, tetapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional. Dengan pengaturan yang semakin baik, maka sangat memungkinkan bagi bank syariah untuk terus tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing secara objektif dengan perbankan konvensional.<sup>2</sup>

Dalam hal membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Dan juga bank dengan nasabah dalam hubungannya bisa melakukan wali amanat yang berdasarkan akad *wakalah*.<sup>3</sup>

*Wakalah* merupakan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat atau *power of attorney* (bahasa Inggris) akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek *wakalah*

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), 127

<sup>2</sup> Cik Basir, *penyelesaian sengketa perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 40

<sup>3</sup> Boklet perbankan 2011

dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya, *muwakil*, atau yang mewakili, wakil dalam hal bank ini dan taukil atau objek atau wewenang yang diwakilkan.

Pada prinsipnya *wakalah* dalam praktek perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan *L/C*, *inkaso* dan *transfer* uang atau dalam hal pembiayaan. Sementara *al-wakalah* dalam fiqh Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada definisi *wakalah* yaitu menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.<sup>4</sup>

Mengenai akad *wakalah* ini dalam hubungan antara bank dengan nasabah dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *al-muwakkil* terhadap bank sebagai *al-wakil* untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.<sup>5</sup>

Di tinjau dari aspek perbankan syariah mengenai akad *wakalah* tersebut telah diatur dalam fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan setelah dari pihak MUI mengeluarkan fatwa tersebut dikeluarkan juga fatwa Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 yaitu tentang akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* ini

---

<sup>4</sup> Daeng Naja, "Hukum Wakalah", 79

<sup>5</sup> Ali Fikri, LC, MA "Hukum Wakalah Hawalah Kafalah", 7

memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*, namun ada beberapa modifikasi yang terjadi.

Dalam hubungan bank dengan nasabah mengenai akad *wakalah* ini dari pihak nasabah kepada bank mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu dimana dari pihak nasabah memberikan *fee* atau upah jasa kepada pihak bank karena telah mewakili pihak nasabah dalam suatu pekerjaan jasa tertentu. Dan ketentuan akad ini disebut dengan akad *wakalah bil ujarah*, yaitu suatu akad dari *wakalah* yang dimana dalam akad tersebut ada biaya upah atau *fee* sebagai balas jasa nasabah karena pihak bank telah mewakili suatu pekerjaan jasa tertentu dari nasabah.<sup>6</sup>

Akad *wakalah bil ujarah* ini seringkali dilakukan dalam hubungan antara pihak nasabah dengan bank dalam kondisi pihak nasabah yang meminta bank untuk mewakilkan suatu pekerjaan jasa yang nantinya pihak nasabah memberikan *upah* atau *fee* kepada pihak bank yang telah disepakati. Dalam ketentuan ini baik antara pihak nasabah dengan bank dalam hubungan akad *wakalah bil ujarah* tersebut melakukan suatu pembiayaan yang dinamakan dengan *murabahah*.

Di dalam ketentuan hukum Islam jarak waktu penandatanganan akad antara *wakalah* dan *murabahah* terjadi tenggang waktu satu minggu, alasan adanya jarak waktu ini karena *wakalah* tidak bisa terjadi jika belum ada kesepakatan antara nasabah dan bank yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa untuk membelikan suatu barang yang mana barang tersebut harus ada kesepakatan akan hal penambahan harga untuk penentuan margin atau bagi

---

<sup>6</sup> Ali Fikri, "Hukum Wakalah Hawalah Kafalah", 9

hasil. Dan adanya ketentuan ini dinamakan dengan *murabahah bil wakalah*, Sebenarnya akad *murabahah bil wakalah* ini merupakan suatu akad dimana kebalikannya dari akad wakalah bil ujah itu sendiri.<sup>7</sup>

Mengenai ketentuan di dalam akad *wakalah bi ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* hubungan dari suatu perlindungan konsumen ataupun nasabah merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat yang perlu diterapkan dalam bank. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara perbankan dengan nasabah. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan nasabah berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh perbankan merupakan jenis produk yang terbatas, perbankan dapat menyalah gunakan posisi yang monopilitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen atau nasabah.<sup>8</sup>

Kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pihak bank dengan nasabah, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak bank. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen atau nasabah, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka pihak bank telah melakukan wanprestasi, sehingga nasabah mengalami kerugian. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Fikri, "Hukum Wakalah Hawalah Kafalah", 31

<sup>8</sup> Fathturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

<sup>9</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : UI Press, 2011)

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas dapat dikronologikan bahwa terjadi permasalahan yang timbul yaitu ketika terjadi akad *wakalah bil ujarah* pihak nasabah mewakilkan kepada pihak bank atas suatu pekerjaan jasa tertentu dan pihak bank meminta upah atau *fee* kepada pihak nasabah, sedangkan lain halnya dengan ketentuan yang telah terjadi pada kebalikan akad tersebut yaitu pada akad *murabahah bil wakalah*, ketika pihak nasabah diberi amanah oleh pihak bank untuk mewakili suatu pembelian barang tersebut pihak nasabah tidak mendapatkan upah atau *fee* dari pihak bank sehingga dalam permasalahan tersebut pihak yang paling diuntungkan adalah dari pihak bank sehingga perlu adanya suatu keadilan dalam penerapan konsep akad tersebut. Dari ketentuan tersebut nilai-nilai suatu keadilan dalam bertransaksi perlu ditegaskan agar dalam kesepakatan suatu perjanjian baik dari pihak nasabah maupun pihak bank tidak ada pihak yang saling dirugikan ataupun saling diuntungkan lebih, karena dalam prinsip yang diambil bank berlandaskan syariah adalah bagi hasil.

#### **B. Rumusan masalah**

- 1) Bagaimana konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah?
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah?

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas maka pembahasannya dibatasi hanya pada perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* dengan *murabahah bil wakalah* di bank syariah.

### D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank Syariah. Penelitian membahas mengenai konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dan teori umum keadilan sosial yang di kemukakan oleh John Rawls.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan konsep persamaan dan perbedaan keadilan bagi nasabah dalam *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah. Penelitian membahas mengenai konsep keadilan yang telah diatur dalam undang-undang perbankan Syariah yang terdapat dalam *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah bil wakalah*.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah

### 1. Manfaat Teoritis atau akademis

Manfaat teoritis ini dapat diberikan kepada para ilmuwan atau pemerhati di bidang ekonomi, nasabah dan juga diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah yang dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan manajemen bank dalam penerapan akad *wakalah bila ujarah* dan *murabahah bil wakalah* agar dalam penerapannya memberikan keadilan kepada nasabah. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri ialah, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai konsep keadilan dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah*. Manfaat lainnya yaitu menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan.

## F. Definisi Operasional

### 1. Akad *Wakalah Bil Ujarah*

Akad *wakalah bil ujarah* terbentuk dari adanya kodifikasi dua akad yaitu dari akad *wakalah* itu sendiri dan juga adanya akad *ijarah* (sewa jasa) dalam penerapan bentuk perwakilan di dalam akad *wakalah bil ujarah*. Dalam



pengoperasian akad *wakalah bil ujarah* ketika terjadi suatu perwakilan tersebut terdapat suatu bentuk pengupahan jasa yang dilakukan oleh orang yang memberikan amanat kepada orang yang telah mewakilkan. Dari adanya suatu persewaan jasa yang telah diterapkan melalui bentuk perwakilan ini lah adanya pencampuran akad *ijarah*.

Jadi bisa dimaksudkan bahwa akad *wakalah bil ujarah*, merupakan suatu akad yang dilakukan oleh *muwwakil* atau orang yang memberikan amanat kepada *wakil* atau orang yang mewakili ketika berlangsungnya akad *wakalah* tersebut. Dan setelah berakhirnya akad *wakalah* tersebut dari pihak *wakil* atau orang yang mewakili boleh meminta *fee* atau upah kepada pihak *muwwakil* atau pihak yang memberikan amanat sebagai bentuk pengupahan jasa karena telah mewakili.

Dan pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* ini dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah dapat dikaitkan dalam adanya hubungan antara pihak nasabah dengan bank, dapat di contohkan dalam produk *jasa transfer* yaitu ketika pihak nasabah akan mengirimkan suatu pembayaran kepada pihak nasabah lain melalui jasa bank syariah, sehingga dari pengurusan jasa yang dilakukan bank syariah karena berkedudukan sebagai wakil dari nasabah, nasabah yang memberikan amanat tersebut memberikan upah jasa atau *fee* atas balas jasa dari adanya pengiriman pembayaran tersebut melalui perwakilan, ketentuan dari pelaksanaan akad ini disebut dengan akad *wakalah bil ujarah*.

## 2. Akad *Murabahah Bil Wakalah*

Dalam akad *murabahah* terdapat suatu bentuk perwakilan yang pelaksanaannya menggunakan akad *wakalah*. Dan setelah proses akad *wakalah* itu berakhir maka dilaksanakan jual beli atau akad *murabahah* tersebut. Akan tetapi dalam akad *murabahah* dengan perwakilan ini tidak adanya upah atau imbalan dalam bentuk perwakilannya sehingga hanya terjadi suatu pembiayaan dalam akad jual beli saja.

Mengenai akad *murabahah bil wakalah* dalam perbankan syariah adalah suatu akad yang terjadi ketika nasabah membutuhkan suatu pembiayaan untuk digunakan dalam pembelian suatu produk kepada bank kemudian bank memproses pembiayaan tersebut kepada nasabah dan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli produk, akan tetapi dalam hal ini pihak bank tidak bisa menghubungi langsung kepada orang yang menjual produk tersebut, maka pihak bank mewakilkan pembiayaan tersebut kepada nasabah dengan perwakilan menggunakan atas nama kepemilikan bank terlebih dahulu baru setelah itu dijual kepada pihak nasabah.

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Bahan-bahan itu antara lain UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, data-data yang diperoleh dari buku-buku tentang teori keadilan sosial John Rawls, hukum wakalah

karangan dari Daeng Naja, karangan Ali Fikri, karangan Ali Imron, buku tentang bank Syariah: Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah karangan M. Nur Rianto Al Arif, Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah karangan M. Sulhan dan Ely siswanto, Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, Buku tentang teori dan hukum keadilan: Penelitian Hukum dalam Praktek karangan Bambang Waluyo, Menggapai Hukum Berkeadilan karangan E. Fernando M. Manuallang, Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>10</sup> Karena itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum,<sup>11</sup> yaitu meneliti asas-asas hukum dalam bank syariah yang ada kaitannya terhadap konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis<sup>12</sup>, karena dalam penelitiannya menganalisis mengenai perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* menggunakan teori keadilan, sehingga penelitian ini tidak perlu dukungan data dalam bentuk

---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (cet.4; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 41.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syari'ah), 22

angka. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

### **3. Jenis dan sumber Hukum**

#### **a. Jenis Bahan Hukum**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu meliputi UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang digunakan untuk menganalisa konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dengan *murabahah bil wakalah*.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah teori keadilan sosial John Rawls, buku ekonomi syariah dan buku lainnya sebagai penjelas tentang keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dengan *murabahah bil wakalah*.

#### **b. Sumber Bahan Hukum.**

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan, serta teori pakar hukum tentang keadilan yang digunakan untuk menganalisa perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dengan *murabahah bil wakalah*.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data penelitian dan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.<sup>13</sup> Dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dokumen yang dijadikan rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di website-website *online* sebagai bahan tertulis.

#### **5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian Kualitatif dalam penggunaan metode yang telah diterapkan. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan perkembangan dalam proses penelitiannya. Dari tujuan peneliti memilih jenis penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman, makna, dan juga mengembangkan teori menggambarkan realitas yang kompleks untuk mengembangkan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982), seperti yang dikutip oleh Moleong adalah upaya yang

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ketigabelas (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Dan dari jenis penelitian yang digunakan ini juga menganalisis bahwa adanya terus-menerus sejak dari awal sampai akhir penelitian induktif dan mencari pola, model dan tema dalam pengembangan penelitian.

## **6. Pengujian Keabsahan Bahan Hukum**

Keshahihan dan validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini akan diperiksa melalui teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.<sup>15</sup>

Pemilihan teknik pemeriksaan melalui rekan-rekan sejawat ini dilakukan agar dalam diskusi analitik dapat disingkap beberapa hal yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan penelitian dan dapat menelaah pengertian yang nantinya dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi berbagai penafsiran yang belum valid.

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Keduapuluh satu. Edisi revisi (Bandaung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 248.

<sup>15</sup>Lexy, *metodologi*, 332

## H. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. **Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah Indonesia**

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2009 dalam bentuk skripsi oleh Faizal dari fakultas hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai suatu restrukturisasi atau (sebelum) adanya perkembangan mengenai akad *murabahah* di bank syariah tersebut yang dimana dalam penelitian skripsi tersebut menjadikan suatu penerapan *prudential*

*principle* pada bank syariah Indonesia atas perkembangan sebelum akad *murabahah* menjadi tenar di era sekarang.

Perbedaan dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai perkembangan dan pembentukan akad *murabahah* sedangkan dalam judul penelitian yang penulis ambil lebih mengarah ke dalam konsep akad *wakalah bil ujarah* dan *murabahah bil wakalah* yang dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan konsep ke dua akad tersebut dalam keadilan bagi nasabah di bank syariah.

## **2. Klaim Asuransi Dalam Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya**

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2009 dalam bentuk skripsi oleh Efa Fauziah dari jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Klaim Asuransi Dalam Akad *Wakalah Bil ujarah* Pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi atau tempat, dan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, wawancara, survei tempat, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya menggunakan analisa induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai suatu klaim asuransi di dalam akad *wakalah bil ujarah* yang



menjelaskan mengenai perhitungan atau balas jasa yang yang diterapkan sebagai *fee* dalam transaksi akad *wakalah bil ujarah* tersebut yang pengkajian penelitiannya tersebut studi kasus di PT Takaful Surabaya.

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis ambil dari penelitian ini adalah penulis mengenai konsep *akad wakalah bil ujarah* lebih mengarah ke dalam konsep keadilan terhadap nasabah di bank syariah.

### **3. Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang *Murabahah* Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya**

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2011 dalam bentuk skripsi oleh Kurneawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang *Murabahah* Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi atau tempat, dan bersifat kuantitatif-deskriptif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, wawancara, observasi pengamatan langsung, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai suatu perkembangan di dalam akad *murabahah* mengenai perlakuan piutang *murabahah* dari bank kepada nasabah yang dalam hal

ini melibatkan suatu perhitungan dalam jumlah piutang atau angka yang tertuju ke dalam bentuk akuntansi dalam penelitian ini studi atau tempat yang menjadi fokus penelitian di BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya.

Perbedaan mengenai penelitian ini adalah dalam penelitian ini ruang lingkup yang diambil adalah suatu perhitungan dengan memakai akuntansi dalam pembiayaan *murabahah* dan juga menggunakan penelitian studi tempat atau empiris sebagai jenis penelitiannya, sedangkan penelitian yang diambil oleh penulis lebih mengarah ke dalam sumber hukum tentang penelitian normatif mengenai suatu peraturan yang dalam undang-undang perbankan syariah yang mengkaji mengenai perbandingan konsep *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* tersebut terhadap keadilan bagi nasabah.

#### **4. Kelemahan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK.**

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2008 dalam bentuk skripsi oleh Dindin Prameswara dari Universitas Indonesia Jakarta yang berjudul Kelemahan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi atau tempat, dan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, wawancara, observasi

pengawasan langsung, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi penelitian ini adalah membahas mengenai suatu kelemahan yang diterapkan dalam akad *murabahah* yang terdapat dalam kasu tempat di PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK. Dalam penelitian tersebut adanya suatu kelemahan atau unsur kekurangan yang terjadi ketika terdapat adanya penerapan antara pihak bank dan nasabah yang dalam segi ini bank lebih diuntungkan ketimbang nasabah melalui perjanjian pada akad *murabahah* tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil adalah dalam penelitian ini membahas mengenai kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* tersebut dan juga dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena terdapat melibatkan studi kasus atau tempat dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian yang penulis ambil lebih mengarah ke dalam penelitian sumber hukum yang mengkaji tentang konsep keadilan nasabah dalam akad *murabahah* tersebut yang dalam hal ini ada hubungan antara akad *wakalah* dan *murabahah* di bank syariah.

##### **5. Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Jasa *Letter Of Credit* Impor Syariah Pada Bank Mandiri Syariah**

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2009 dalam bentuk skripsi oleh Ami Muslim Hakam dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta yang berjudul Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Jasa *Letter Of*

*Credit Impor Syariah Pada Bank Mandiri Syariah*. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi atau tempat, dan bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, wawancara, observasi pengamatan langsung, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa datanya menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai suatu penerapan di dalam akad *wakalah bil ujah* yang dalam kajian objeknya adalah dalam bidang jasa *letter of credit* dimana dalam bidang jasa tersebut adanya suatu bentuk *fee* atau imbalan dari nasabah kepada bank yang diterapkan dalam akad *wakalah bil ujah* tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil adalah penulis mengkaji sumber hukum normatif, dalam hubungan dengan penelitian ini tentang konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* tersebut dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyajikan laporan hasil penelitian mengenai konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujah* dengan akad *murabahah bil wakalah* di bank Syariah ini, maka penulis akan menyajikan dalam format sebagai berikut:

Pada BAB I, penulis akan menyajikan data mengenai latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah. Kemudian membuat rumusan masalahnya yang sesuai. Batasan masalah dibuat agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar ke dalam variabel lain. Pada BAB I ini terdapat pula tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat. Manfaat penelitian yang dijelaskan pada BAB ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sedangkan Definisi operasional merupakan penjelasan atas setiap variabel judul penelitian yang ada. Dalam BAB I ini akan disajikan pula mengenai metode penelitian yang dipakai, penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian saat ini dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan hasil laporan penelitian.

Pada BAB II, penulis akan menguraikan mengenai dasar-dasar mekanisme bank syariah, seluk beluk mengenai nasabah, dan teori-teori mengenai keadilan yang mendasari penulis untuk menganalisa permasalahan mengenai perbandingan konsep keadilan bagi nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada BAB III penulis mulai menjelaskan mengenai konsep akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua akad tersebut dan selanjutnya menganalisa rumusan masalah menggunakan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan teori tentang keadilan John Rawls yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, karena pada BAB ini merupakan inti dari penelitian. Penulis akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam BAB II.

BAB VI merupakan BAB terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam BAB ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah menarik kesimpulan, penulis akan memberikan saran dan usul yang terkait dengan tema penelitian yang telah dilakukan.

